



**UNIT PELAKSANA PELAYANAN TERPADU SATU PINTU
KELURAHAN KELAPA GADING BARAT**

**IZIN PENDIRIAN
SATUAN PENDIDIKAN ANAK USIA DINI (PAUD) SEJENIS**

NOMOR 1/A.6/31.72.06.1003.045.036.R.4/4-1.851.192/2019

Berdasarkan Peraturan Gubernur Nomor 194 Tahun 2014 Tentang Penyelenggaraan dan Pengelolaan Pendidikan Anak Usia Dini, Peraturan Gubernur Nomor 47 Tahun 2017 tentang Petunjuk Pelayanan Terpadu Satu Pintu, dan Surat Keputusan Lurah Kelapa Gading Barat Nomor 155 Tahun 2019 tentang Pembentukan Pengurus Kelompok Bina Keluarga Balita (BKB) PAUD DORANG RW 01 Kelurahan Kelapa Gading Barat Kecamatan Kelapa Gading Kota Administrasi Jakarta Utara, Kepala Unit Pelaksana Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kelurahan Kelapa Gading Barat dengan ini memberikan Izin Pendirian Satuan Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD) Sejenis kepada:

Nama Sekolah : PAUD DORANG RW. 01
Alamat : JALAN TEGUH VIII NO. 6 RT 009 RW 001 KELURAHAN KELAPA
GADING BARAT, KECAMATAN KELAPA GADING KOTA
ADMINISTRASI JAKARTA UTARA DKI JAKARTA
Pimpinan Sekolah : SRI WAHYUNI

Demikian Surat Izin Pendirian Satuan Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD) Sejenis ini dikeluarkan. Surat izin ini berlaku selama lembaga pendidikan dimaksud masih beroperasi dan tidak mengalami perubahan.

Ditetapkan di Jakarta
pada tanggal 10 September 2019

Kepala Unit Pelaksana PTSP
Kelurahan Kelapa Gading Barat



ADIP SAPIYUDIN, S.KM
NIP. 196809151992031005

Tembusan:

1. Kepala Dinas Pendidikan Kota Administrasi Jakarta Utara
2. Kepala UPTSP

